



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 huruf d, Pasal 47 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 11 Seri E Nomor 11), diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (2) Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/ atau belum memenuhi persyaratan, SKPD mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada SKPD.
- (3) Mekanisme pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan Darat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATIPURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
Pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 4-92/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Untuk melindungi hak masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu memberikan pengaturan terhadap bentuk-bentuk usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewajiban kepada pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha tersebut untuk melakukan Analisa Dampak Lalu Lintas atas rencana kegiatan dan/ atau usahanya guna mencegah terjadinya dampak negatif yang tidak diinginkan.

Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembebanan kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas serta agar tercapai transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan Nasional, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu disesuaikan dengan mengubah dan menambah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mendasari dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 adalah terkait dengan perubahan jangka waktu persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 4